



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 354/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 93 A/MENKES/PER/VIII/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ♀



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 45 TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR :	
	a. Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum/Bersih	35.000,00
	b. Pemeriksaan Bakteriologi ABA, ALRS, AKR	50.000,00
	c. Pemeriksaan Fisik :	
	1. Salinitas	10.500,00
	2. TDS	10.500,00
	3. TSS	15.000,00
	4. Kekeruhan	4.500,00
	5. Suhu	4.000,00
	6. Warna	10.000,00
	d. Pemeriksaan Kimia :	
	1. PH	7.000,00
	2. Nitrat	12.500,00
	3. Nitrit	12.500,00
	4. Besi	27.000,00
	5. Mangan	27.000,00
	6. Kesadahan	15.000,00
	7. Fluorida	15.000,00
	8. Sisaclor	8.000,00
	9. Sianida	90.000,00
	10. Detergent	105.000,00
	11. BOD	30.000,00
	12. COD	70.000,00
	13. Oksigenterlarut	27.000,00
	e. Pemeriksaan Air Bersih lengkap	355.000,00
	f. Pemeriksaan Air Bersih terbatas	255.000,00
	g. Pemeriksaan Air Minum lengkap	455.000,00
	h. Pemeriksaan AMDK	455.000,00
	i. Pemeriksaan Air Badan Air (ABA) lengkap	505.000,00
	j. Pemeriksaan ABA terbatas	255.000,00
	k. Pemeriksaan Air Kolam Renang (AKR)	180.000,00
	l. Pemeriksaan Air Pemandian Umum	230.000,00
	m. Pemeriksaan Air Limbah cuci kendaraan	235.000,00
	n. Pemeriksaan Air Limbah Domestik	205.000,00

1	2	3
	o Pemeriksaan Air Limbah lengkap	505.000,00
	p Pemeriksaan Air Limbah Rumah Sakit (ALRS)	230.000,00
	q Pemeriksaan Air Limbah Hotel	230.000,00
	r Pemeriksaan Air Limbah kecap, tahu, tempe	206.000,00
	s Pemeriksaan ALI terbatas	255.000,00
	t Pemeriksaan Yodium dalam air/garam	20.000,00
2.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN/MINUMAN	
	a. Pemeriksaan Bakteriologi :	
	1. ALT / Angka Kuman	40.000,00
	2. MPN Coliform	35.000,00
	3. Identifikasi Bakteri	65.000,00
	4. Angka Kapang/Jamur	40.000,00
	b. Pemeriksaan Kimia :	
	1. Pengawet (Kuantitatif)	
	a. Borak	35.000,00
	b. Formalin	35.000,00
	c. Pengawet yang lain (Benzoat)	35.000,00
	2. Pemeriksaan Pewarna Makanan Kualitatif	35.000,00
	3. Pemanis (Kuantitatif)	
	a. Sakarin	35.000,00
	b. Siklomat	35.000,00
	4. Pemeriksaan Minyak Goreng	
	a. Pengotor pada minyak	15.000,00
	b. Kadar air	15.000,00
	c. Angka peroksida	20.000,00
	d. Angka yodium	20.000,00
	e. Asam lemak bebas	20.000,00
	5. Pemeriksaankarbohidrat	125.000,00
	6. Pemeriksaan protein	125.000,00
	7. Pemeriksaan lemak	125.000,00
	8. Pemeriksaan kolesterol	480.000,00
	9. Pemeriksaan Hg dalam kosmetik	35.000,00
	10. Pemeriksaan madu (enzim amylase)	60.000,00
3.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	a. Pemeriksaan kultur bakteri (Identifikasi)	65.000,00
	b. Gall Cultur	80.000,00
	c. Rektal swab	65.000,00
	d. Pemeriksaan Jentik Nyamuk/slide/3 jentik	10.000,00
	e. Pemeriksaan sputum BTA SPS (3 slide)	15.000,00
	f. Pemeriksaan Kusta/MH	30.000,00
	g. Pemeriksaan Malaria	10.000,00

1	2	3
	h. Pemeriksaan Gonorrhoe	10.000,00
	i. Pemeriksaan Filariasis	10.000,00
	j. Kepekatan bakteri udara	150.000,00
	k. Mikroorganisme Udara	75.000,00
	l. Usap alat peralat	25.000,00
	m. Usap Lantai	75.000,00
	n. Uji sterilitasalat	50.000,00
	o. Uji sensitivity (tanpa disc)	75.000,00
	p. Kultur bukan Identifikasi	50.000,00
4.	PEMERIKSAAN PATOLOGI	
	a. Darah Lengkap	
	1. Automatis	45.000,00
	2. Manual	20.000,00
	b. HB	4.000,00
	c. PCV	5.000,00
	d. LED	5.000,00
	e. Eritrosit/Leukosit	5.000,00
	f. Trombosit/Retikulosit	5.000,00
	g. GolonganDarah	5.000,00
	h. <i>Bleeding Time/Cloting Time</i>	5.000,00
	i. Telurcacing	10.000,00
	j. SGOT	13.000,00
	k. SGPT	13.000,00
	l. BUN / Ureum	12.000,00
	m. Creatinine	12.000,00
	n. Uric Acid	15.000,00
	o. Cholesterol	12.000,00
	p. Trigliserida	19.000,00
	q. Alkaline Phospatase	13.000,00
	r. Gamma GT	16.000,00
	s. HDL	16.000,00
	t. LDL	16.000,00
	u. Billirubin Total	12.000,00
	v. Billirubin Direct	12.000,00
	w. Yodiumurin	65.000,00
	x. Total protein	11.000,00
	y. Albumin	11.000,00
	z. Globulin	11.000,00
	aa.BSN/2 jam PP	11.000,00
	bb. Glucocard	11.000,00
	cc. Urine Lengkap	20.000,00

1	2	3
	dd. Feces Lengkap	10.000,00
	ee. Benzidine	10.000,00
	ff. Sedimen Urine	5.000,00
	gg. Reduksi	5.000,00
	hh. Colinesterase serum	30.000,00
	ii. Elektrolit	85.000,00
5.	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI	
	a. Widal	12.000,00
	b. Tuberculosis Test Device (Rapid Test)	40.000,00
	c. VDRL	15.000,00
	d. Anti HIV	165.000,00
	e. Anti Hbs Ag dengan Titer	141.000,00
	f. Hbs Ag +/-	22.500,00
	g. Toxoplasma IgG	125.000,00
	h. Toxoplasma IgM	125.000,00
	i. Rubella IgG	120.000,00
	j. Rubella IgM	140.000,00
	k. Anti CMV IgM	130.000,00
	l. Anti CMV IgM	130.000,00
	m. TPHA	95.000,00
	n. Analisa Sperma	50.000,00
	o. T3	91.000,00
	p. T4	91.000,00
	q. TSH	136.000,00
	r. LH	160.000,00
	s. FSH	160.000,00
	t. Tes kehamilan	7.000,00
6.	PEMERIKSAAN TOKSIKOLOGI	
	a. Morphin	40.000,00
	b. Opium	40.000,00
	c. Mariyuana	40.000,00
	d. Amphetamine	40.000,00
	e. Kokain	40.000,00
	f. Benzodiazepine	40.000,00

1	2	3
7.	PENGAMBILAN SAMPEL DI LUAR GEDUNG a. Dalam kota b. Luar kota dalam wilayah Kab. Ponorogo	25.000,00 35.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *d*



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3
7.	PENGAMBILAN SAMPEL DI LUAR GEDUNG a. Dalam kota b. Luar kota dalam wilayah Kab. Ponorogo	25.000,00 35.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016